



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN
MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI
TERHADAP ISTRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
TANJUNG JABUNG BARAT (Lp No.-BP/49/VIII/2020/Res/Tjb)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum**

DISUSUN OLEH

SITI CHAIRIA

1600874201438

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

TAHUN AKADEMIK

2023

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : **SITI CHAIRIAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **1600874201438**
Fakultas/Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Pidana**
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S1)**

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN
MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI
TERHADAP ISTRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
TANJUNG JABUNG BARAT (Lp No.-BP/49/VIII/2020/Res/Tjb)**


Jambi, Agustus 2023

Pembimbing I



H. Muhammad Badri, SH, MH


Pembimbing II



Hisbah. SH.MH

Mengetahui

Ketua Bagian Kepidanaan



Dedy Saputra, SH, MH

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **SITI CHAIRIAH**
NIM : **1600874201438**
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**


Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MENINGGAL
DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT
(Lp No.-BP/49/VIII/2020/Res/Tjb)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 13 Bulan Juni 2023 Pukul 10.00 Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disyahkan oleh :

Pembimbing I



H. Muhammad Badri, SH, MH

Pembimbing II



Hisbah. SH.MH

Jambi. Agustus 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : **SITI CHAIRIAH**
NIM : **1600874201438**
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MENINGGAL
DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT
(Lp No.-BP/49/VIII/2020/Res/Tjb)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Selasa** Tanggal **13** Bulan **Juni 2023** Pukul **10.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Nur Fauzia, S.H., M.H	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri.SH.MH	Penguji Anggota	
Hisbah, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **SITI CHAIRIAH**
NIM : **1600874201438**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA YANG
DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
TANJUNG JABUNG BARAT
(Lp No.-BP/49/VIII/2020/Res/Tjb)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023
Mahasiswa Yang Bersangkutan



886A6AKX607443493
SITI CHAIRIAH

UNIVERSITAS BATANGHARI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PIDANA

Skripsi, 13 Juni 2023

Nama : Siti Chairiah

NIM : 1600874201438

Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

ABSTRAK

Tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diacani dengan sanksi dalam hukum. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum.

Penganiayaan berasal dari akar “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “wetboek van strafrecht” Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah “lichamelijk leed”, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan “mishandeling” tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum. Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Tipe dan pendekatan yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang memberikan penjelasan dan pengidentifikasian tentang hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya.

Hasil pengkajian Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang di lakukan oleh suami terhadap istri tersebut yaitu diawali dengan suami berbicara kepada istrinya untuk meminjam uang sebanyak 20 ribu namun istri tidak memberikan pinjaman uang tersebut kepada suami dari hal itulah merasa istri tidak memberikan pinjaman uang kepada suaminya maka suami tersebut menjadi marah dan melakukan penganiayaan hingga istri tersebut meninggal dunia. Kendala penanggulangannya pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang di lakukan oleh suami terhadap istri tersebut : masih kurangnya peran dari masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat lainnya terhadap penganiayaan yang di lakukan oleh suami terhadap istrinya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindakan Penganiayaan, Penganiayaan terhadap istri oleh suami

BATANGHARI UNIVERSITY

CRIMINAL LAW STUDY PROGRAM

Thesis, 13 June 2023

Name : Siti Chairiah

NIM : 1600874201438

Crime of Assault Resulting in Death Committed by Husband Against Wife in the Jurisdiction of the West Tanjung Jabung Resort Police

ABSTRACT

A criminal act is behavior that is prohibited and if it is violated, it will be punishable by sanctions under the law. According to theory, criminal acts are actions that violate norms in society, which occur because someone makes criminal threats as a goal of maintaining existing norms in society and maintaining general welfare.

Persecution comes from the root "persecution" which means torture or the act of torturing/mistreating. In the legal context, it is described in the Dutch "wetboek van strafrecht" draft, where the term "lichamelijk leed" was initially used, but due to various considerations it was later replaced with "mishandeling" without being given a further definition or description and leaving it to the judges' interpretation later.

The specification of this research is analytical descriptive research. Analytical descriptive is a method that functions to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are, without carrying out analysis and making general conclusions. In this research, we will describe the criminal act of ill-treatment resulting in death committed by a husband against his wife in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police. The type and approach that the author applies in this research is empirical juridical research. Empirical juridical research is research that provides explanations and identification of existing laws that exist in society with the aim of knowing other phenomena.

The results of the study of the cause of the criminal act of abuse that resulted in death was committed by the husband against the wife, starting with the husband talking to his wife about borrowing 20 thousand, but the wife did not lend the money to the husband. This is why he felt that the wife did not lend the money. to her husband, the husband became angry and abused him until the wife died. The problem with the West Tanjung Jabung Resort Police in overcoming the criminal act of abuse resulting in the death of a husband against his wife is: there is still a lack of role from the community in providing protection to other communities against abuse committed by a husband against his wife.

Keywords : Criminal act, Acts of abuse, Abuse of wife by husband

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Sang Maha Pencipta dan Pengatur Alam Semesta berkat Ridho-Nya, penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul : **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT (Lp No.-BP/49/VIII/2020/Res/Tjb)**

Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, namun berkat dukungan, dorongan dan semangat di berbagai pihak sehingga penulis mampu menyelesaikannya, oleh karena itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin.SH.M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Dedy Saputra.SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 5 Bapak H. Muhammad Badri SH,MH Pembimbing satu pada penulisan Skripsi ini
- 6 Ibu Hisbah.SH.MH Pembimbing dua pada penulisan skripsi ini
- 7 Ibu Islah.SH.MH Pembimbing Akademik

- 8 Kepada dosen dan staf fakultas Hukum Universitas Batanghari penulis ucapkan terimakasih karena selama ini membantu penulis
- 9 Kepada kedua orang tua ayahnda M. Alwi dan ibunda Siti Sulihat penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya karena selama ini selalu memberikan doa serta dukungan di setiap perjalanan hidup penulis
- 10 Kepada kakak M.Suhendri penulis ucapkan terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis pada penulisan skripsi ini
- 11 Ucapan terima kasih penulis ucapkan juga kepada Bapak Briпка Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat yang telah membantu penulis dalam memberikan keterangan dalam kasus ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan Skripsi ini.

Jambi, Agustus 2023

Hormat Penulis

SITI CHAIRIA

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA UMUM	
A. Pengertian Tindak Pidana	21
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
C. Jenis-jenis Tindak Pidana	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	35
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	37
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	40
BAB IV TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT (Lp No.-BP/49/VIII/2020/Res/Tjb)	
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.....	49

B. Kendala penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.....	54
C. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara berdasarkan hukum, ketentuan ini tercantum dalam Undang-undang 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka”. Dalam pembukaan tidak diamanatkan kepada bangsa Indonesia agar melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukum yang diciptakan oleh manusia serta menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertip¹ dan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian setiap orang dalam berumah tangga harus didasari oleh agama. Karena keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, baik itu dalam fisik, psikis, seksual maupun dalam bentuk penelantaran terhadap pasangan sangat sering terjadi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya berita baik itu media massa, cetak ataupun sebagainya yang sering diberitakan oleh media-media tersebut.

Rumah tangga paling sedikit terdiri dari seorang suami dan seorang istri, dan anak. Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cetakan ke V, 2000 . hal.227

kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tetapi, hal tersebut selamanya tidak berjalan semestinya, terjadi suatu kejahatan dalam hubungan rumah tangga tersebut. Kejahatan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bisa terjadi baik itu dalam bentuk kejahatan fisik, psikis ataupun dalam bentuk penelantaran.

Kekerasan dalam rumah tangga biasa terjadi kepada istri dan anak, jarang terjadi kepada suami. Hal ini disebabkan karena kejahatan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi dominan di banding dengan posisi lainnya. Suami sebagai kepala keluarga merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih dominan terhadap istri dan anak. kehidupan keluarga yang seharusnya saling mengayomi, malah terjadi suatu tindakan kekerasan yang dapat digolongkan kedalam suatu bentuk kejahatan (tindak pidana).

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 LN 2019: perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya hanya jika ia berinteraksi dengan manusia lainnya. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadahi untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hukum lahir untuk memberikan perlindungan terhadap siapa saja yang haknya dilanggar dalam bentuk undang-undang. Termasuk perlindungan terhadap siapa saja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hanya karena terdapat aturan yang melarang perbuatan tersebut bukan berarti tingkat pelanggaran rendah, justru dari data Komnas Perempuan tersebut diatas menunjukkan bukti bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga terus meningkat, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat rendah.

Kejahatan yang berupa kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semua norma kehidupan, terlebih sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kekerasan fisik yang berupa pemukulan menimbulkan efek terhadap korban dalam hal ini istri diantaranya kepercayaan diri yang

semakin menurun terhadap suaminya, cacat mental, cacat fisik hingga sampai kepada kematian.

Kekerasan terhadap Istri dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal- pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenai perlindungan dan Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak hanya terjadi di Kota-kota namun terjadi juga di kota-kota kecil seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana telah melakukan kekerasan terhadap istri berdasarkan data yang penulis teliti di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat yang penulis teliti yaitu pada tahun 2018 sebanyak 2 aduan kasus tahun 2019 telah ada sebanyak 2 aduan kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 4 aduan kasus sehingga dalam kurun waktu tiga tahun kasus kekerasan rumah tangga dengan menelantari anak dan istri berjumlah 8 aduan.²

² Data Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

Dari kasus ini penulis menggambarkan suatu kasus yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 yang mana kronologisnya yaitu salah satu warga RT 24, Kelurahan Tungal Harapan, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi yaitu pelaku berinisial SLN yang mana Motif KDRT yang berujung pada meninggalnya Arbaiyah hanyalah hal sepele. Pelaku meminjam uang kepada korban sebesar Rp 20 ribu, namun korban menjawab kepada pelaku bahwa tidak memiliki uang. Korban juga sempat menendang kaki pelaku, hingga pelaku merasa kesal. Saat itu pelaku hendak meminjam uang kepada korban sebesar Rp 20 ribu, namun dijawab korban 'tak ade duit' sambil lewat di depan pelaku dan korban ada menendang kaki pelaku yang saat itu duduk di ruang tengah rumah, pelaku pun merasa kesal, Kekesalan yang mengakibatkan emosi pelaku kepada korban, akhirnya pelaku mengambil kayu papan sepanjang lebih kurang 92 cm yang ada didalam rumah. Pelaku langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala korban secara berulang kali hingga korban terkapar ke lantai. Setelah pemukulan tersebut, kata Kasatreskrim pelaku keluar dari rumah menuju rumah ketua RT memberitahukan bahwa pelaku ada bertengkar dengan korban. Usai menceritakan hal tersebut, kemudian ketua RT menuju rumah pelaku. Sampai di rumah, korban sudah tidak ada karena sudah di bawa oleh warga sekitar ke rumah sakit. Pelaku mengambil air dan membersihkan bekas darah yang ada di kamar menggunakan air yang dibawanya. Atas perbuatannya pelaku di jerat pasal 44 ayat 3 (tiga) undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman hukuman 15 tahun.

Berdasarkan pemaparan masalah yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT (Lp No.-BP/49/VIII/2020/Res/Tjb)**

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah penulis uraikan pada bahasan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat?
2. Apakah kendala dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat?
3. Apakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat
2. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat
3. Untuk memahami tentang upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

2. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
2. Secara akademis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana dan ilmu hukum umumnya. Tujuan spesifik penulisan ini yaitu tentang Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan

Oleh Suami Terhadap Istri Di wilayah hukum Kepolisian Resor
Tanjung Jabung Barat

3. Diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, agar didapatkannya gambaran yang jelas tentang suatu istilah dan untuk menghindari dari kesalahan penafsiran, penulis menyusun kerangka konseptual yaitu :

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang didalam hukum dilarang dimana bagi barang siapa yang melanggar dikenakan sanksi³
2. Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴
3. Meninggal Dunia merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.⁵

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2015, hal 59

⁴ M.H. Tirtaamidjaja, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Fasco. Jakarta, 1995 hal. 42

⁵ Hartini Deat and Dying. *Kematian dan Proses Menuju Kematian* (Makalah ini dipresentasikan pada konferensi nasional stress management dalam berbagai kehidupan, Bandung 2-3 Februari 2007)

4. Suami merupakan sebutan kepada seorang laki-laki yang telah menikah. Pasangan dari suami disebut dengan istri.⁶
5. Istri merupakan sebutan kepada perempuan yang telah menikah. Pasangan dari istri disebut dengan suami.⁷
6. Wilayah Hukum merupakan Yurisdiksi dari salah satu dasar dari adanya suatu Negara selain penduduk dan pengakuan Negara lain. Suatu Negara tidak akan menjadi suatu Negara tanpa tiga hal tersebut termasuk wilayah hukum.⁸
7. Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten⁹

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas sebagai berikut : Teori penyebab terjadinya kejahatan Hukum dan Teori penanggulangan kejahatan

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku Ada beberapa

⁶ <https://typoonline.com/kbbi/istri> diakses pada tanggal 25 April 2021

⁷ <https://typoonline.com/kbbi/istri> diakses pada tanggal 25 April 2021

⁸ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung ,2007, hal.56.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor diakses tanggal 25 Juli 2021

pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁰

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹¹ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut, kejahatan

¹⁰ M.Ali Zaidan, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 11-12

¹¹ Yermil Anwar Adang, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 179

adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹² Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada

¹² Anang Priyanto, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal 77

masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹³

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁴

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis

¹³ Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*”, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal 115

¹⁴ Abintoro Prakoso, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal 78-79

kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁵

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori penanggulangan kejahatan atau dikenal dengan istilah politik kriminal meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Secara garis besar upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yaitu terdapat dua jalur, pertama jalur penal atau melalui jalur hukum (pidana) dan kedua yaitu melalui jalur non-penal atau melalui jalur diluar hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih kepada tindakan represi atau memperbaiki, sedangkan penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan atau preventif. Dikatakan bahwa tindakan represi merupakan bagian tindakan preventif juga dalam arti yang lebih luas.

Mengingat dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih kepada tindakan pencegahan, maka kejahatan akan efektif untuk ditanggulangi dengan mencari dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan atau disebut dengan faktor kondusif. Faktor ini merupakan faktor yang secara langsung ataupun tidak

¹⁵ Anang Priyanto, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal 19

mempengaruhi dan menumbuhkan kejahatan, seperti masalah ataupun kondisi dari seseorang ataupun masyarakat.

Sampai saat ini upaya dalam menanggulangi kejahatan lebih banyak kepada memperberat sanksi atau hukum terhadap yang melakukan pelanggaran meskipun kita tahu bahwa cara tersebut tidaklah efisien. Dalam hal inilah sebab adanya politik criminal atau cara menaggulangi kejahatan dengan jalan memberikan pendidikan kepada masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pemahaman untuk tidak melakukan kejahatan yang mana akhirnya akan menciptakan kedamaian dan ketentraran pada masyarakat.

Setiap individu yang mempunyai karakter dan kodisi sosial yang berbeda-beda memberikan hubungan dengan jumlah kejahatan yang ada dalam lingkungannya. Seorang yang berlatar belakang dengan kondisi lingkungan kejahatan yang minim, ditambah keluarga yang ideal, jika sewaktu-waktu melakukan kejahatan, akan lebih mudah mengajaknya kembali kepada kebaikan dibandingkan dengan seseorang yang latar belakang sebaliknya diatas.

Juga secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula didalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Pengasingan terhadap narapidana yang sudah menjalankan

hukuman kepada masyarakat juga mendorong tidak didapatnya seorang narapidana fasilitas yang baik untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan memulai kehidupan yang baik.. E. Glueek dan Sheldon berpendapat yang di kutip oleh soedjono bahwa usia dalam hidup seseorang mempengaruhi kegiatannya dalam kejahatan.

Betapa pelik dan kompleksnya usaha penanggulangan kejahatan ini, sehingga politik criminal sangat penting dilakukan dengan metode yang bisa dilaksanakan dalam masyarakat, dan wadah-wadah pembinaan para narapidana, Soedjono, mengetengahkan dua metode, yaitu :

1. Metode Reformasi

Suatu cara yang ditunjukkan untuk mengurangi jumlah residivis (Kejahatan ulangan). Metode reformasi dibidang penanggulangan kejahatan. Salah satu sebab dari pada recidivist adalah karena adanya kelemahan dari teori maupun pelaksanaan reformasi itu sendiri. Hal ini mungkin karena tidak efisiennya teori-teori yang dipakai ataupun ketidak sanggupuan untuk mengembangkan teori-teori baru karena kurangnya para petugas.

2. Metode prevensi

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang dilakukan pertama kali akan dilakukan seseorang. Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari strategi perencanaan yang lebih luas.

Pendekatan berdasarkan masyarakat adalah pencegahan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam interaksi yang lebih aktif untuk menanggulangi potensi terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Masyarakat diharapkan perannya untuk mendapatkan solusi dari kejahatan. Hal ini akan berhasil dengan cara memperbaiki sumber daya manusianya

yaitu masyarakat, pencegahan yang kolektif dan melakukan kontrol sosial informal

Dalam pendekatan ini bisa melalui dengan cara *Community policing* dan *Neighborhood Watch*, yang mana *Community policing* ialah pendekatan yang dilakukan dengan kemitraan polisi dan masyarakat, sedangkan *Neighborhood Watch* yaitu mengarahkan masyarakat untuk mengatur, mencegah, dan melaporkan kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka. Selain itu juga dapat dilakukan dengan *Comprehensive Communities*, yang mengkolaborasi beberapa pendekatan guna menangani masalah dalam masyarakat dan juga melalui penegakan hukum secara khusus yang berkaitan dengan kejahatan

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum¹⁶ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung 2011.hal 29

2. Tipe dan Pendekatan penelitian

Tipe dan pendekatan yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang memberikan penjelasan dan pengidentifikasian tentang hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini yaitu tentang hukum yang ada masyarakat dalam kaitannya Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapat dari lapangan guna memperoleh data konkret dan valid. Data ini didapat melalui wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Penyidik pembantu Unit PPA Tanjung Jabung Barat serta pelaku

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

¹⁷ *Ibid* hal 30

2. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti
3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel yaitu melalui Purposive Sampling yakni suatu teknik dalam menentukan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Penyidik pembantu Unit PPA Tanjung Jabung Barat serta pelaku

5. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

6 Analisa Data


Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut:

Pada Bab kesatu membahas Pendahuluan yaitu latar belakang, serta rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya **pada Bab dua** menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana secara umum pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis

tindak pidana **Kemudian pada bab tiga** tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan **Bab ke empat** mengenai pembahasan yaitu : Penyebab Terjadinnya Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, kendala penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dan Bab terakhir yaitu **Bab lima** yaitu penutup meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA UMUM

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.¹⁸

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

¹⁸Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.¹⁹

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.²⁰

¹⁹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

²⁰ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

²¹ Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar
2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuanya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari definisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut Prof. Moeljanto berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi dan juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.²²

Prof. Moeljanto menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

²² Moeljanto, *Op, Cit* .hal. 23-24

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukuman perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawaban perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang

seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.²³

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang

²³ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) jenis yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :

- 1) Kejahatan terhadap jiwa
- 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
- 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
- 4) Kejahatan terhadap kehormatan
- 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan

b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :

- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
- 2) Kejahatan perkelahlian satu lawan
- 3) Kejahatan pelayaran
- 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
- 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
- 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
- 7) Kejahatan memalsukan surat-surat

c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :

- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
- 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
- 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
- 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
- 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau

kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

lex specialis derogate legi generali, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu

ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut. Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschowing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum. Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).²⁴

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridiis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat

²⁴ Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.

Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*jurisdiche specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.
- c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur

dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.²⁵

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

²⁵ *Ibid.* hal. 715

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu suatu tindak pidana yang bersifat khusus.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah penganiayaan berasal dari akar “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “*wetboek van strafrecht*” Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah “*lichamelijk leed*”, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan “*mishandeling*” tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasa kita “*mishandeling*” ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”²⁶

Dengan demikian dalam pengertian penganiayaan terkandung 4 unsur yaitu : Dengan sengaja, rasa sakit, luka dan pada orang lain. Akibat dari suatu perbuatan penganiayaan dapat menimbulkan luka baik luka ringan, sedang maupun luka berat. Pengertian luka berat dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :

- a. Penyakit atau perlukaan yang tidak memberi harapan akan sembuh sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut ;
- b. Untuk selamanya tidak cakap menjalankan jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indra d. Kudung (rompong)

²⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, PT. Eresco. 1986, hal 51

- e. Lumpuh
- f. Gangguan daya pikir yang lebih 4 minggu lamanya.
- g. Keguguran atau kematian kandungan seorang perempuan.

Unsur Kesengajaan hanya dapat dan boleh ditentukan oleh Hakim apakah suatu luka dibuat orang lain atau orangnya sendiri, seringkali dokter tidak dapat menentukannya, sedangkan rasa sakit adalah sesuatu yang subjektif. Oleh karena itu, pada hakekatnya bagi dokter tinggalah satu hal saja, yaitu menentukan secara objektif ada atau tidak adanya luka

Hasil pemeriksaan oleh ahli atau dokter forensik terhadap luka berat yang dialami seseorang dapat semakin memudahkan bagi aparat penegak hukum bilamana dokter dalam bagian kesimpulan suatu *visum et Repertum* dapat menentukan bahwa perlukaan itu tergolong misalnya “penganiayaan berakibat luka berat” sehingga langsung dapat diketahui Pasal berapa dari KUHP yang harus diterapkan.

Perlu juga diingat bahwa mungkin dari luar tampak adanya suatu luka, walaupun orang itu telah mengalami suatu penganiayaan. Oleh karenanya perlu mencari pengganti (*substitute*) untuk rasa sakit itu dan yang dapat kita tentukan secara subjektif. Menurut ilmu faal, rasa sakit adalah suatu sistem alam yang memperingatkan seseorang, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya, sedangkan dalam ilmu kedokteran rasa sakit dikenal sebagai suatu gejala daripada penyakit, misalnya rasa sakit dikepala pada tekanan darah tinggi.

Upaya mengikuti pembagian derajat penganiayaan dalam KUHP, maka dokter harus membagi penyakit atau luka menjadi : a. Penyakit atau luka ringan b. Penyakit atau luka biasa c. Penyakit atau luka berat d. Penyakit atau luka yang berakibat kematian

Pembagian ini tampaknya cukup jelas dan mudah, tapi nyatanya terdapat cukup banyak kejanggalan-kejanggalan.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah tindak pidana atau strafbaarfeit pada dasarnya digunakan untuk memahami kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak, sehingga dapat diketahui batas-batas suatu perbuatan. Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan Monistis adalah pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalam perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana, kesalahan (*criminal responsibility*)

D.Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum²⁷

Untuk adanya tindak pidana, menurut D.Simons harus dipenuhi unsur-unsur berikut :

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab.²⁸

J. Baum mengemukakan bahwa perbuatan / tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²⁹

Pandangan atau aliran Dualisme berpandangan bahwa dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, sedangkan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan adanya tindak pidana melainkan dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggung jawaban pidana.

Aliran dualistis menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban memuat unsur-unsur menurut³⁰ sebagai berikut:

²⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press 2008, hal 105

²⁸ Ibid. hal 106

²⁹ Ibid. hal 107

³⁰ Moeljatno. *Asas-Asas hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta 2005, hal 64

a. Unsur perbuatan (*handling*) :

- 1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- 2) Melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembenar

b. Unsur Pembuat (*handelende*) :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi *dolus* (sengaja atau *opzet*) dan *culpa lata* (kelalaian)
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (ayat 1)
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (ayat 2)
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (ayat 3)
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. (ayat 5)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan

3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Aliran dualistis tentang delik memandang bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat- syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (*feit*) dan pembuat (*dader*), karena masing-masing mempunyai unsur- unsur melawan hukum yang subjektif. mengemukakan bahwa dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak³¹

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut KUHP penganiayaan dibedakan atas 5 macam, yaitu :

- a. Penganiayaan ringan(Pasal 352 KUHP)
 - b. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
 - c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)
 - d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
 - e. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP)
- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Dalam hal penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP memuat 2 (dua) perbuatan yang dibuat, yaitu :

- 1) Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luak (rasa sakit), luka-luka berat atau mati (ayat (1), (2), (3) dari Pasal 351KUHP).

³¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Op. Cip*, hal 55

2) Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (ayat (4) Pasal 351 KUHP).

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, selama-lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi menggunakan panca indera, lumpuh, pikiran tidak sempurna lagi, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya.³²

Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau mati (ayat (2), (3) Pasal 351 KUHP) harus merupakan perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki atau tidak sengaja oleh pelaku. Jika perbuatan yang mengakibatkan luka berat ini dikehendaki atau disengaja oleh pelaku, maka perbuatan ini tidak lagi merupakan perbuatan penganiayaan biasa melainkan sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).

b. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat apabila seseorang dengan sengaja menimbulkan luka-luka berat atau luka parah kepada orang lain. Perbedaan Pasal 354 dengan Pasal 351 ayat (2) adalah Pasal 354, perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja sedangkan Pasal 351 ayat (2), perbuatan penganiayaan dilakukan dengan tidak sengaja.

³² Wirdjono Prodjodikoro, Op,Cit, hal 53

Jenis penganiayaan yang diatur di dalam Pasal 358 KUHP yaitu kejahatan penganiayaan yang timbul dalam penyerangan dan perkelahian.

Unsur-unsur Pasal 358 KUHP antara lain:

- 1) Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang.
- 2) Serangan atau perkelahian tersebut menimbulkan akibat luka berat atau kematian orang lain.
- 3) Apabila seorang peserta yang dimaksud oleh Pasal 358 KUHP mempunyai maksud tersendiri, maka terhadap dirinya tidak dapat diberlakukan dengan peraturan yang merumuskan perbuatannya tersebut.

c. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Menurut KUHP Pasal 352 ayat (1), penganiayaan ringan adalah “penganiayaan yang tidak berakibat suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan”. Pasal 352 ayat (2) KUHP : penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan dan denda tiga ratus rupiah, apabila tidak termaksud dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Berdasarkan perumusan delik penganiayaan ringan, dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan:

- 1) Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu.

- 2) Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami atau istri ataupun anaknya (Pasal 356 sub 1)
- 3) Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang melakukan kewajibannya atau berhubungan dengan tugasnya yang dilakukan secara sah.
- 4) Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 356 sub 3).
- 5) Si penderita tidak kena akibat atau mengakibatkan sakitnya ataupun halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencaharian.

Pidana adalah seorang manusia sebagai oknum, ini mudah dilihat pada unsur-unsur tindak pidana KUHP, yang merupakan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud pidana yang termuat dalam Pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan dan denda.

Sebagian besar dari perlukaan yang dimintakan *Visum et Repertum* tergolong dalam Penganiayaan (*Mishandeling*) yang Pasal-pasal dasarnya adalah Pasal 351 dan Pasal 352. Pasal 355 ayat (1) KUHP mengatur bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kodifikasi (*codificatie*) dalam *civil law system* tidak sekedar kumpulan peraturan dalam satu kitab sebagaimana 'code' dalam suatu

system berdasarkan asas-asas penting untuk mengoperasikan aturan-aturan di dalamnya.

Hukum pidana memuat rumusan norma hukum yang berisi nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat, yang mengandung harapan dan cita-cita bersama, yang menurut Pitirim Sorokin bahwa hukum dan gejala-gejala social budaya lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai yang sedang berlaku dalam masyarakat.

Ketentuan hukum dengan demikian tidak dapat secara mutlak menutup dirinya terhadap perubahan-perubahan social yang terjadi dalam masyarakat yang biasanya dapat terjadi karena (salah satunya) dipengaruhi dan dikehendaki oleh aturan hukum.

Estchende dalam yang mengatakan bahwa KUHP mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu : (1) di samping sebagai kitab undang-undang (2) juga dapat berfungsi sebagai ilmu hukum pidana. Ketentuan asas legalitas yaitu *nullum crimen sine lege stricta* dalam hukum pidana materiel menekankan agar polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, melainkan harus berdasarkan ketentuan undang- undang khususnya KUHP.³³

Ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukm pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana

³³ Wisnubroto, *Pembahauan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.2005, hal 31

substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Pompe merumuskan hukum pidana substantif (materiil) sebagai keseluruhan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Sedangkan D.Simons merumuskannya sebagai petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang ppidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Khusus untuk hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat- alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. KUHAP (dalam Pasal 1) tidak memberi definisi tentang hukum acara pidana, melainkan bagian- bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Perbuatan manusia ialah perbuatan yang dilarang, diatur dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang bagi setiap pelanggarnya. Oleh karena itu yang dianggap sebagai subjek dalam *strafbaar feit* adalah manusia yaitu :

- a. Cara merumuskan *strafbaar feit* yaitu dengan barang siapa, barang siapa hanyalah manusia.
- b. Hukuman yang dijatuhkan pada Pasal 10 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 1) Pidana Mati

- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Denda
- 5) Pidana Tutupan
- 6) Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b) Perampasan beberapa barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Hukum pidana yang berlaku sekarang ini didasarkan pada kesalahan orang juga disebut *Schuldstrafrecht* (*Schuld* = kesalahan), dan yang dapat dianggap membuat kesalahan hanyalah manusia berupa kesalahan individual. Masih adanya perbedaan pendapat para sarjana hukum tentang istilah *strafbaar feit*, sehingga masih ditemukan perbedaan rumusan, ada yang menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, delik ataupun patut atau bernilai untuk pidana.

Van Hamel menggunakan istilah *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Menurut pendapatnya bahwa pembuatlah yang dapat dipidana dan bukan peristiwa, peristiwa yang dimaksud meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang, dapat disimpulkan peristiwa yang dimaksud, bukan peristiwa alam atau yang ditimbulkan oleh hewan

Meliputi perbuatan-perbuatan ditentukan oleh hukum pidana
term: (asas legalitas) yang dapat memungkinkan dan

disejajarkan dengan *tetbestand* dalam hukum pidana Jerman, melawan hukum; bernilai atau patut dipidana yang memungkinkan sejajar dengan *subsocialiteit* atau *het subsociale* ajaran sifat melawan hukum yang materiil yang akan diuraikan berikut, yaitu : kesengajaan, kealpaan (kelalaian) dan kemampuan bertanggung jawab.³⁴

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dan merumuskan perbuatan pidana sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan dijatuhkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵

Moeljatno berpendapat bahwa pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan harus terdiri terhadap unsur- unsur lahir, dan oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.³⁶

Setelah mengetahui delik, maka perlu pula dikemukakan unsur-unsur delik pada umumnya menurut adalah:

- a. Kelakuan dan akibat perbuatan
- b. Hak ikhwal atau keadaan
- c. Keadaan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif

³⁴ Togat, Op,Cit, hal, 103

³⁵ Moeljatno, Op, Cit, hal 54

³⁶ Ibid, hal 58

e. Unsur melawan hukum yang subjektif³⁷

Satochid Kartanegara dalam menjelaskan delik dipandang dari sudut unsur-unsurnya :

a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat diluar manusia

1) Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan misalnya sumpah palsu Pasal 243, memalsukan surat (pemalsuan) Pasal 263, suatu tindak tanduk jadi suatu tindakan.


2) Suatu akibat tertentu (*een bepaaldgevolg*).

3) Keadaan (*omstan digheid*)

b. Unsur subjektif dari perbuatan

1) Dapat dipertanggung jawabkan (*forekening strafbaarfeit*)

2) Kesalahan (*schuld*)



³⁷ Ibid, hal 63

BAB IV

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT (Lp No.-BP/49/VIII/2020/Res/Tjb)

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Meninggal Dunia Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau setidaknya tidak disukai oleh masyarakat. Hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya dengan cara diciptakannya undang-undang sebagai hukum yang tertulis. Perumusan perbuatan yang dilarang, dikenakan sanksi jika dilakukan didalam undang-undang merupakan salah satu bentuk dari tugas menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terjadi, tidak saja memberikan dampak yang baik, tetapi memberikan juga dampak yang buruk. Meskipun ketentraman dan ketertiban masyarakat sudah dilindungi oleh hukum, dinamika masyarakat yang terjadi dan akan selalu terjadi, menyebabkan pola tingkah laku dan nilai sosial yang ada didalam masyarakat berubah. Perkembangan pengetahuan dan teknologi tersebut menjadi salah satu faktor dari perubahan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat di pahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita

dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa tindak pidana yang berbeda satu dengan yang lain.

Tindak pidana bisa ditinjau menurut sosiologis dan yuridis. Secara yuridis, kejahatan adalah laku dari manusia yang berlawanan dengan hukum, bisa dihukum, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah tindakan yang ditentang masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan merupakan kelakuan yang menimbulkan kerugian dan kersahan bagi masyarakat juga anti terhadap sosial.

Dari uraian diatas, jelas bahwa tindak pidana dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang menumbuhkan tindak pidana secara tidak langsung. Maka untuk itu sulit dikatakan bahwa Negara akan dapat melenyapkan tindak pidana atau kejahatan tersebut secara total, walaupun upaya-upaya telah maksimal dilakukan. Karena kejahatan tersebut adalah suatu gejala normal di dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan heterogen. Namun yang perlu di ingat kejahatan tersebut tetap merupakan suatu masalah social yang sangat merugikan masyarakat. Dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Pembuatan aturan pidana yang bisa merangkum perkembangan masyarakat seperti dalam memilih alat untuk mengatuh hidup masyarakat merupakan langkah yang berguna mencegah berkembangnya masyarakat yang berkait dengan berubahnya juga kejahatan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak hanya terjadi di Kota-kota namun terjadi juga di kota-kota kecil seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana telah melakukan kekerasan terhadap istri berdasarkan data yang penulis teliti di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat yang penulis teliti yaitu pada tahun 2018 sebanyak 2 aduan kasus tahun 2019 telah ada sebanyak 2 aduan kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 4 aduan kasus sehingga dalam kurun waktu tiga tahun kasus kekerasan rumah tangga dengan menelantari anak dan istri berjumlah 8 aduan.³⁸

Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang di lakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tersebut penulis melakukan wawancara dengan Kanit PPA Bapak Bripka Ani Rohim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Berawal dari meminjam uang 20 ribu kepada istri, pelaku meminjam uang 20 ribu kepada korban untuk ongkos pergi ke kebun, namun si istri menjawab tidak memiliki uang , dan memarahi si pelaku sambil mengocehi pelaku.³⁹

Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang di lakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dari perkara ini menurut Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menjelaskan :

³⁸ Data Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tanggal 6 Juni 2021

³⁹ Wawancara dengan Bapak Bripka Ani Rohim sebagai Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat pada tanggal 28 Juni 2021

Lalu si korban menendang kaki si pelaku yg tengah duduk di ruang tamu rumah, pelaku pun merasa kesal. Sehingga mengakibatkan pelaku emosi kepada korban. Akhirnya pelaku mengambil kayu bruti panjang yg ada di ruang tamu rumah.⁴⁰

Kemudian. Bapak Briпка Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menjelaskan : Dan pelaku langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban yg sedang berdiri secara berulang kali, hingga korban terjatuh kelantai dan terkapar tak sadarkan diri .⁴¹

Bapak Briпка Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menjelaskan lebih lanjut yaitu:

Karna pelaku takut di amuk masa oleh warga setempat, setelah pemukulan tersebut si pelaku langsung menuju rumah ketua RT Pelaku menyerahkan diri dan memberitahukan bahwa pelaku bertengkar dengan korban. Usai menceritakan semua hal yg sudah terjadi tersebut⁴²

Bapak Briпка Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menjelaskan lebih lanjut yaitu:

Kemudian ketua RT menuju rumah pelaku, sesampainya di rumah si korban sudah tidak ada karena sudah di bawa warga sekitar kerumah sakit . Lalu pelaku mengambil air dan membersihkan bekas darah yg ada di lantai rumah . Setelah itu warga sekitar dan ketua RT tersebut langsung melaporkan pelaku ke pihak yg berwajib polres Tanjung Jabung Barat⁴³

Bapak Briпка Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menerangkan Kemudian pihak yg berwajib satuan polres

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Briпка Ani Rohim sebagai Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat pada tanggal 28 Juni 2021

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Briпка Ani Rohim sebagai Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat pada tanggal 28 Juni 2021

⁴² Wawancara dengan Bapak Briпка Ani Rohim sebagai Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat pada tanggal 28 Juni 2021

⁴³ Wawancara dengan Bapak Briпка Ani Rohim sebagai Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat pada tanggal 28 Juni 2021

tanjung jabung barat bergegas mendatangi olah TKP(Tempat kejadian perkara), lalu setibanya pihak kepolisian di TKP⁴⁴

Bapak Briпка Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menerangkan lebih lanjut yaitu :

Pelaku langsung di bawa kepolres tanjung jabung barat untuk dimintai keterangan kejadian tersebut. pelaku menceritakan sambil menangis bahwa selama ini pelaku dan si korban memang sering bertengkar dan cekok mulut. Si korban sering memarahi pelaku dengan menggunakan kata kata kasar. Pelaku selalu diam dan sabar , pelaku sudah lama memendam emosi kepada korban. Sehingga terjadilah kekerasan tindak pidana⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut di atas, adapun sebab hal perkara ini terjadi di karenakan pinjam meminjam uang antara suami istri yang mana istri tidak memberikan pinjaman uang kepada suami sehingga suami tersebut menjadi marah dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya hingga meninggal dunia, hal ini di dapat di lihat ada beberapa penyebab yang di hubungkan dengan teori yang digunakan yaitu teori penyebab terjadinya kejahatan, teori penyebab kejahatan ini mempunyai beberapa teori seperti teori ekologis, teori konflik budaya, teori faktor ekonomi dan teori *Differential Association yang mana teori ini* berlandaskan pada proses belajar, teori ini memberikan penjelasan bawah perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi, dilihat dari teori sudah sesuai dengan perbuatan yang di lakukan oleh pelaku dari awal

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Briпка Ani Rohim sebagai Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat pada tanggal 28 Juni 2021

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Briпка Ani Rohim sebagai Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat pada tanggal 28 Juni 2021

mula dengan meminjam uang tersebut terjadilah pertengkaran serta melakukan penganiayaan hingga korban (istri) meninggal dunia.

B. Kendala penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

Setiap menjalankan suatu pekerjaan maka akan di hadapi suatu hambatan atau kendala termasuk Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat ketika Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugasnya di lapangan sebagai aparat penegak, maka Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat di hadapi hambatan atau kendala dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Kemudian Adapun kendala yang dihadapi Kepolisian S Resor Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri berupa faktor masyarakat yang mana Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah dalam menyingkapi persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga masyarakat tersebut terkesan tidak peduli terhadap suatu tindak pidana yang ada di lingkungannya sendiri khususnya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dari faktor budaya kebiasaan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat apabila ada suatu pelanggaran hukum atau suatu tindak

pidana yang dianggap bahwa tindak pidana tersebut tidak terlalu merugikan atau dengan kata lain suatu tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri masyarakat tersebut enggan untuk melapor ke pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, menjelaskan :

Kendala yang di temui dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami pada istrinya, masih kurangnya laporan dari masyarakat ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, sehingga pihak Kepolisian tidak mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan hingga korban meninggal dunia tersebut⁴⁶

Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, menjelaskan:

Kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami pada istrinya masih kurangnya Kesadaran dari Masyarakat, sehingga tindak pidana penganiayaan terhadap istri masih sering terjadi dan masyarakat kadang kala menganggap bahwa pertengkaran antara suami istri merupakan hal biasa.⁴⁷

Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, menjelaskan:

Kendalanya adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah diminta kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tanggal 28 Juni 2021

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tanggal 28 Juni 2021

dikarenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat dalam proses hukum⁴⁸

Hasil wawancara tersebut diatas dapat menurut hemat penulis bahwa Setiap kegiatan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat untuk mengatasi kendala pada penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan dunia yang di lakukan suami pada istrinya seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat lainnya karena Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh seorang suami kepada istrinya.

C. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

Adanya suatu kejahatan merupakan suatu kenyataan social yang memerlukan penanganan khusus, hal ini karena kejahatan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan Negara pada umumnya. Namun, dalam kenyataannya sangatlah sulit menghilangkan kejahatan, karena kejahatan kejahatan berkembang seiring perkembangan manusia.

Penanggulangan adalah suatu perbuatan mencegah yang bertujuan untuk mengurangi kejadian yang terjadi supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari. Dalam kejahatan, upaya penaggulangan kejahatan merupakan upaya dalam meminimalisir kejahatan tersebut, yang akan terus

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tanggal 28 Juni 2021

menerus dilakukan dan terus bersinambung bahkan bisa dikatakan tidak ada kata final.

Hal ini berarti bahwa usaha penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan tidak memberi kepastian bahwa kejahatan itu dikemudian hari tidak akan terulang dan terjadi lagi bahkan menimbulkan kejahatan yang baru. Namun demikian upaya tersebut harus tetap dan terus dilakukan guna memberi kepastian dan jaminan atas perlindungan dan keamanan serta kesejahteraan.

Hukum pidana berupaya melakukan guna menanggulangi kejahatan, yang mana pada hakikatnya hukum pidana termasuk dalam upaya penegakan hukum. Ditinjau dari sisi kejahatan, upaya yang dilakukan tidak bisa hanya dengan hukum pidana (penal) saja, tetapi juga harus dengan pendekatan integral dimana pelaku penanggulangan harus juga melakukan pendekatan integral.

Pembuatan aturan pidana yang bisa merangkum perkembangan masyarakat seperti dalam memilih alat untuk mengatur hidup masyarakat merupakan langkah yang berguna mencegah berkembangnya masyarakat yang berkaitan dengan berubahnya juga kejahatan.

Sesungguhnya kejahatan adalah suatu bentuk penyimpangan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang akan selalu ada dan susah untuk dihilangkan. Dikatakan demikian karena, kejahatan akan berkembang seiring perkembangan umat manusia. Oleh karenanya, berupayah penangkalan serta menanggulangi suatu perbuatan jahat yang terus dilakukan sesungguhnya

adalah upaya untuk mengurangi atau menekan angka kejahatan, bukan menghilangkan kejahatan.

Perkembangan teknologi yang kita rasakan saat ini, berdampak kepada mudahnya kita menerima berbagai peristiwa dan kejadian di berbagai belahan bumi lainnya. Banyak kita lihat informasi dan berita diwartakan oleh media massa baik itu media cetak atau elektronik, salah satunya berita tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain. Salah satu sisi hal ini memberikan informasi yang cepat dan terbaru kepada masyarakat, tetapi di sisi lainnya, hal ini dapat mengganggu rasa aman dan menimbulkan pertanyaan apa yang tengah terjadi di masyarakat sehingga dapat terjadinya kejahatan seperti itu, salah satunya di Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik itu secara individu, dan manusia dengan manusia lainnya. Hukum memberikan batas dan kewajiban kepada manusia tentang apa perbuatan tiada dilaksanakan apa yang harus dilakukan dengan disertai ancaman bagi penjahat melakukan pelanggaran. Melihat keadaan sekarang, bahwa masalah kejahatan semakin meningkat, jika keadaan ini dibiarkan, maka akan berdampak pada waktu yang akan datang.

Dalam tingginya tingkat keseriusan kejahatan, sehingga menimbulkan baik itu secara langsung ataupun tidak memaksa kemajuan dari dorongan anggapan pada kejahatan serta sipelaku kejahatan pada dasarnya tujuan usaha penangkalan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Dari sudut pandang

masyarakat terhadap kejahatan, hal ini dilihat dari sisi tinjauan kriminologi tersebut, maka hal ini dapat terjadi secara formal sebagai suatu sistem yaitu sistem peradilan pidana, dari hal tersebut maka terbentuk secara informal, seperti sebagai usaha pencegahan kejahatan secara bersama-sama oleh masyarakat. usaha pengamanan masyarakat terhadap kedua jenis tanggapan tersebut, maka terwujudlah baik formal maupun informal.

Upaya atau kebijakan adalah termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini lebih luas yaitu kebijakan sosial (*Sosial Policy*) yaitu dari kebijakan/upaya untuk melindungi masyarakat yang disebut dengan sosial *defencepolicy*.

Dengan demikian maka apabila kebijakan yang dipergunakan dalam menanggulangi kejahatan adalah kebijakan kriminal. Maka jalan jalan yang harus ditempuh adalah dengan menggunakan kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana. Khususnya terhadap kebijakan yudikatif/aplikatif diharuskan perhatian dan araham dalam mencapai kebijakan sosial.

Dalam melakukan tindakan mencegah serta menanggulangi kejahatan tadi haruslah ada keserasian antara kebijakan penal/kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial atau non-penal. Di pandang sisi sudut criminal politik maka kebijakan yang efisien adalah kebijakan non-penal karena lebih bersifat preventif.

Sedangkan kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana memiliki kelemahan dan keterbatasan, yakni bersifat prakmataris tidak struktural dan di dalam pelaksanaannya insfstruktur dan biaya yang cukup harus tersedia.

Berbagai upaya menanggulangi dilakukannya kejahatan atau setidaknya tidaknya mengurangi frekuensi kejahatan terus dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun oleh masyarakat. Tugas memberantas kejahatan bukan semata-mata hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kita sebagai masyarakat, karena perbuatan itu dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Upaya Para Penegak Hukum khususnya Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh suami terhadap istri menurut Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat yaitu :

Melakukan penegakan hukum dengan cara mengamankan pelaku tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku karena korban tersebut telah mengalami luka sehingga meninggal dunia dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan lebih kepada penindakan, agar hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya bagi korban ataupun pihak keluarga korban⁴⁹

Bapak Bripka Ani Rohim menambahkan penjelasannya tentang upaya yang dilakukan yaitu :

Melakukan penegakan hukum hal tersebut agar menimbulkan rasa efek jera bagi sipelaku dan juga bagi masyarakat bahwa ketika melakukan perbuatan penganiayaan apa lagi sampai korban meninggal dunia dapat dipidana/penjara seperti halnya pelaku (suami) telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya ini⁵⁰

Bapak Bripka Ani Rohim menerangkan : melakukan upaya penindakan agar tindakan dapat dipandang sebagai pencegahan untuk masa

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tanggal 28 Juni 2021

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tanggal 28 Juni 2021

yang akan datang dan tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan⁵¹

Bapak Bripka Ani Rohim menjelaskan : upaya lain yang di lakukan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap tertuduh serta benda. serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.⁵²

Selain melakukan upaya seperti di atas menurut keterangan Bapak Bripka Ani Rohim :

Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa seorang suami dapat di hukum melakukan kekerasan terhadap istri apa lagi sampai meninggal dunia ini semua telah di atur di dalam Undang-undang baik itu di dalam Kuhp maupun di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman hukuman 15 tahun.⁵³

Hasil wawancara penulis dalam hal upaya penanggulangan terhadap kasus tersebut diatas dengan melakukan penanggulangan dengan cara represif Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tanggal 28 Juni 2021

⁵² Wawancara dengan Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tanggal 28 Juni 2021

⁵³ Wawancara dengan Bapak Bripka Ani Rohim Kanit PPA Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tanggal 28 Juni 2021

tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.



BAB V

PENUTUP


A. Kesiimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab terdahulum maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan seperti :

1. Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang di lakukan oleh suami terhadap istri tersebut yaitu di awali dengan suami berbicara kepada istrinya untuk meminjam uang sebanyak 20 ribu namun istri tidak memberikan pinjaman uang tersebut kepada suami dari hal itulah merasa istri tidak memberikan pinjaman uang kepada suaminya maka suami tersebut menjadi marah dan melakukan penganiayaan hingga istri tersebut meninggal dunia.
2. Kendala penanggulangnya pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia yang di lakukan oleh suami terhadap istri tersebut : masih kurangnya peran dari masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat lainnya terhadap penganiayaan yang di lakukan oleh suami terhadap istrinya.
3. Upaya penanggulangnya pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat melakukan dengan cara represif hal ini di lakukan agar dapat menimbulkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.

B. Saran

1. Sebaiknya suami/istri harus selalu menjunjung tinggi nilai kerukunan di dalam rumah tangga agar tidak ada lagi konflik yang membuat salah satu maupun kedua pihak dirugikan
2. Sehubungan sering terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan para pihak aparat penegak hukum dapat menciptakan pola-pola baru dalam melakukan upaya pencegahan khususnya untuk kejahatan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
3. Dan di perlukan sekali peran dari masyarakat untuk saling mengingatkan apabila ada pertengkaran antara suami/istri agar tidak menimbulkan suatu perbuatan yang mengakibatkan fatal seperti sampai melakukan penganiayaan hingga menyebabkan salah satu meninggal dunia



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Anang Priyanto, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cetakan ke V, 2000
- EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*”, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Hartini Deat and Dying. *Kematian dan Proses Menuju Kematian (Makalah ini dipresentasikan pada konferensi nasional sress management dalam berbagai kehidupan, Bandung 2-3 Februari 2007)*
- I.S.Susanto, “*Kriminologi*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2015
- M.H. Tirtaamidjaja, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Fasco. Jakarta, 1995
- Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung ,2007
- M.Ali Zaidan, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Moeljatno. *Asas-Asas hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta 2005
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo,. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Afabeta Bandung 2011

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press 2008

Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Sinar Grafika, 2014

Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. PT. Eresco. 1986

Yermil Anwar Adang, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor

<https://typoonline.com/kbbi/istri>

<https://typoonline.com/kbbi/istri>

